
Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan; Studi Perbandingan

Abortion in the Perspective of Ahkam Verses/Hadith and Health Law; Comparative Study

Afa Afiati^{1*}, Olivia Sulistya Maspufa², Nesya Ekaputri³

¹²³Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

E-mail: ¹afaafio12@gmail.com, ²mspfaa10@gmail.com, ³nesyaeka30@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 07 Juli 2023] [Reviewed: 07 Juli 2023] [Accepted: 08 Desember 2023] [Published: 19 Januari 2024]

How to Cite:

Afiati, Afa, Olivia Sulistya Maspufa, and Nesya Ekaputri. 2024. "Abortion in the Perspective of Ahkam Verses/Hadith and Health Law: Comparative Study". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 89-112. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39284>

Abstrak

Aborsi semakin banyak dilakukan dari kalangan remaja maupun bagi pasangan yang sudah menikah. Kini masyarakat menganggap aborsi adalah suatu hal yang sepele, mereka tidak memikirkan akibat dari perbuatannya itu. kurangnya pendidikan agama dan pengawasan ketat dari pemerintah dan orang tua menjadikan mereka seolah-olah buta dan tuli akan hukum dan sanksi atas praktik aborsi. pemahaman masyarakat akan hukum dan dampak aborsi menjadi tujuan adanya penelitian ini baik dalam perspektif agama maupun perspektif hukum di Indonesia. adanya juga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan diri mereka dan pelanggaran-pelanggaran hak pada manusia. Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research), penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dan dalam pokok pembahasannya menggunakan Teknik analisis komparatif. Hasil penelitian ini menyatakan perbandingan antara ayat-ayat hukum dan hadis ahkam serta Undang-undang kesehatan. Jadi antara ayat-ayat hukum dan hadis ahkam yaitu saling melengkapi, namun jika keduanya dibandingkan dengan hukum perundang-undangan secara garis besar terletak pada batasan kehamilan atau batasan usia diperbolehkannya aborsi dan persamaannya yaitu secara garis besar, aborsi adalah tindakan yang melanggar hukum, jika dilakukan akan mendapat sanksi. Ketiga pokok pembahasa tersebut juga mementingkan kesehatan sang ibu.

Kata Kunci: Aborsi; Ayat-Ayat Ahkam; Hadis Ahkam; Undang-Undang Kesehatan.

Abstract

Abortion is increasingly practiced among teenagers and married couples. Now people think abortion is a trivial matter, they don't think about the consequences of it. Lack of religious education and strict surveillance from the government and parents make it appear as if they are blind and deaf to the laws and sanctions for abortion. Public understanding of the law and the impact of abortion is the goal of this research both in a religious perspective and a legal perspective in Indonesia. There is also public awareness of their own health and violations of human rights. This

type of research is library research, this research uses a descriptive-analytical approach and in its subject matter uses comparative analysis techniques. The results of this study state a comparison between the verses of the law and hadith ahkam as well as the health law. So between the verses of the law and the ahkam hadith that are complementary, but if both are compared with the laws and regulations in general lies in the limit of pregnancy or the age limit allowed for abortion and the similarity is broadly speaking, abortion is an act that violates the law, if done it will be sanctioned. The three points of discussion also attach importance to the health of the mother.

Keywords: Abortion; Ahkam Verses; Hadith Ahkam; Health Act.

Pendahuluan

Aborsi makin banyak dilakukan dari kalangan remaja maupun bagi pasangan yang sudah menikah, kini masyarakat menganggap aborsi adalah suatu hal yang sepele, mereka tidak memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Padahal ada hukum yang melarang dan ada ancaman hukuman baik itu dari perspektif agama dan perspektif hukum di Indonesia.¹ Kurangnya pendidikan agama serta pengawasan ketat dari pemerintah dan orang tua menjadikan mereka seolah-olah buta dan tuli akan hukum dan sanksi atas praktik aborsi,² tidak hanya pelaku aborsi saja yang terkena sanksi, namun pihak terkait juga akan terkena sanksinya.

Praktik aborsi yang ada di Indonesia dari dulu sampai saat ini selalu ramai diperbincangkan publik. Perbincangan publik muncul karena banyaknya kasus aborsi yang ada di Indonesia dan pemerintah juga kesulitan menangani kasus tersebut. Dikutip dari Tesis Mohammad Reza Alfian, yang berjudul "*Pandangan Ulama Indonesia tentang Aborsi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Ham (Kajian Fatwa Nu, Muhammadiyah, dan MUI)*", banyak media-media yang meliput berita tentang kejadian tersebut. Seperti adanya pembukaan jasa praktik aborsi dari dukun maupun dokter secara ilegal. Adapula penemuan janin yang dibungkus kardus atau plastik dan penemuan bayi di pinggir jalan tanpa diketahui siapa kedua orang tuanya.³

Berdasarkan berita yang ditulis detik.com juga disebutkan bahwa banyak kasus aborsi yang terjadi dari berbagai macam jenis, seperti diantaranya yaitu seorang siswi SMP di Sulawesi

¹ Hannisy Gurusinga, "Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Pasal 346 KUHP (Studi Analisis Putusan No. 569/Pid. Sus/2017/PN Tenggara)," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 221–44, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/7533/4249>.

² Sapto Budoyo, Wahyu Widodo, and Nur Lailatusa'adah, "Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid. B/2018/Pn Palu)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 325–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.325-338>.

³ Mohammad Reza Alfian, "Pandangan Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan HAM (Kajian Fatwa NU, Muhammadiyah Dan MUI)" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). h. 20.

Tenggara, melaporkan pacarnya atas kasus persetujuan anak.⁴ Sebelumnya, siswi itu ditangkap setelah melakukan aborsi hingga mayat bayinya ditemukan membusuk. Adapun praktik aborsi di klinik ilegal di perumahan kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, dilakukan oleh tersangka utama yang berperan seolah sebagai dokter yang tidak memiliki sertifikasi tenaga medis.⁵ Sekretaris KPAI Erlinda berpendapat bahwa mereka menolak aborsi dengan alasan apa pun. "Sejak dalam kandungan, hak-hak anak tidak boleh dilanggar. Anak dari hasil perbuatan apa pun memiliki hak untuk hidup," katanya dikutip dalam majalah tempo.

Pada zaman sekarang kasus aborsi banyak dilakukan oleh pasangan muda mudi yang belum menikah yang disebabkan karena pergaulan bebas. Karena faktor tersebut, banyak pasangan yang tidak menginginkan bayi tersebut lahir.⁶ Terkadang juga karena dorongan orang-orang terdekatnya, keluarga yang merasa malu dan menganggap bahwa itu adalah aib, adapun laki laki yang telah menghamili perempuan tersebut dan tidak ingin bertanggung jawab.⁷ Data survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2007 mencatatkan bahwa, dari 4.500 remaja yang disurvei, 97 persen di antaranya mengaku pernah menonton film porno. Sebanyak 93,7 persen remaja SMP dan SMA pernah berciuman serta berhubungan seks. Sebanyak 21,2 persen remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi. Ini data pada tahun 15 tahun silam. Data ini bisa berubah seiring berjalannya waktu, entah itu lebih baik atau menjadi lebih buruk.⁸

Peningkatan jumlah aborsi atau pengguguran kandungan di Indonesia harus mendapatkan perhatian yang serius untuk pemerintah. Terdapat 121 juta kehamilan yang tidak diinginkan pada tahun 2015 hingga 2019 silam. Dan itu terjadi setiap tahunnya dengan 6 dari 10

⁴ Nadhir Attamimi, "Kasus Siswi SMP Kolud Buang Mayat Bayi Hasil Aborsi, Pelaku Polisikan Pacar," detikSulsel, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6768015/kasus-siswi-smp-kolud-buang-mayat-bayi-hasil-aborsi-pelaku-polisikan-pacar>.

⁵ Rizky Adha Mahendra, "Dokter Gadungan Di Klinik Ilegal Jaktim Belajar Aborsi Secara Otodidak," detikNews, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6730112/dokter-gadungan-di-klinik-ilegal-jaktim-belajar-aborsi-secara-otodidak>.

⁶ Edelwis Tiara Poespa Mayendri and Edi Prihantoro, "Decision Making Remaja Melakukan Aborsi Pada Kehamilan Di Luar Nikah," *Journal of Servite* 2, no. 1 (2020): 26–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/102002120203>.

⁷ Edelwis Tiara Poespa Mayendri and Edi Prihantoro, "Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi Oleh Perempuan Usia 20-30 Tahun," *Indones. J. Soc. Responsib* 2, no. 2 (2020): 11–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.36782/ijsr.v2i2.38>.

⁸ Muhammad Sukardi, "4 Kota Di Indonesia Dengan Jumlah Seks Bebas Tertinggi, Nomor 3 Mengejutkan," Sindonews, 2022, <https://lifestyle.sindonews.com/read/716335/156/4-kota-di-indonesia-dengan-jumlah-seks-bebas-tertinggi-nomor-3-mengejutkan-1647576223>.

yang berakhir dengan melakukan aborsi pada kehamilan yang tidak diinginkan.⁹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Guttmacher Institute* pada tahun 2008 yang lalu menjelaskan bahwa, tingkat angka tahunan pada kegiatan aborsi di Indonesia terdapat 37 kasus aborsi per 1000 orang perempuan produksi, yaitu 15-49 tahun.¹⁰

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa praktik aborsi yang terjadi di Indonesia dapat mengundang berbagai macam pertanyaan, yaitu mengapa orang tersebut melakukan tindakan aborsi terhadap janin yang dikandung? Padahal banyak dampak negatif yang terjadi karena praktik aborsi. Dalam UU Kesehatan di Indonesia pada pasal 75 ayat (1) juga menyebutkan "setiap orang dilarang melakukan aborsi", selain dengan beberapa pengecualian pada pasal 75 ayat (2) (UU RI Nomor 36 tenaga Kesehatan).¹¹ Pengaturan mengenai *abortus provocatus* di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana khususnya dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349.¹²

Diwajibkan bagi seseorang yang telah melakukan aborsi secara sengaja untuk membayar *al-ghurrah* (*uqubah jarimah* dalam aborsi). Harga *ghurrah* sama seperti lima ekor unta atau seperduapuluh diyat janin. Sedangkan jika dengan emas yaitu sama seperti lima puluh dinar. Adapun beberapa macam pendapat para imam madzhab, dan setiap pendapatnya mengenai *alghurrah* atau *uqubah jarimah* pada aborsi berbeda beda.¹³ Permasalahan aborsi menjadi kontroversial karena bukan hanya menyangkut agama akan tetapi juga menyangkut kesehatan, moral, dan hukum. Terdapat banyak penafsiran dalam ayat alquran dan hadis, begitu juga sudah diatur dalam Undang-Undang atau hukum di Indonesia terkait aborsi. Oleh karena itu kita harus mencegah supaya angka aborsi tidak semakin tinggi agar angka kematian janin tidak semakin meningkatkan.

⁹ Rini Rini, "Ketika Aborsi Menjadi Pilihan Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 77–87, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/1487>.

¹⁰ Sedgh G and Ball H, "Abortion in Indonesia, In Brief, (Aborsi Di Indonesia, Laporan Ini)," *Guttamacher Institut*, 02, 2008, https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf.

¹¹ Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia," *Yustitiabelen* 6, no. 2 (2020): 16–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.

¹² Nurhayati Mardin, Adiguna Kharismawan, and Tuti Haryanti, "Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia: Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 369–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3307>.

¹³ Abd Al-Rahman, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub, 1990).

Literatur Review

Penelitian terkait aborsi pernah dilakukan oleh Azizah Aisyatul, dkk. 2021 dengan judul *Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur'an, Pendapat Ulama' dan Hukum di Indonesia)*. Pada penelitian tersebut berisikan tentang dilarangnya aborsi dari segi Al-Qur'an, ulama, dan hukum di Indonesia.¹⁴ Pada penelitian tersebut juga terdapat alasan-alasan kontemporer terkait aborsi seperti akibat pemilihan jenis kelamin, faktor ekonomi, inses, kegagalan kontrasepsi, dan khawatir pola hidup akan terganggu. Adapun alasan-alasan yang tidak diperbolehkan, seperti adanya unsur paksaan dari berbagai pihak. Dalam riset ini menawarkan pembaharuan-pembaharuan yang belum ada pada riset sebelumnya, jika dalam riset sebelumnya membahas aborsi dalam segi ayat Al-Qur'an, ulama dan hukum di Indonesia. Dalam pembaharuan riset ini membahas tentang studi komparatif terkait ayat-ayat hukum, hadis ahkam dan undang-undang kesehatan, serta menjelaskan bahwa pembahasan dari riset ini mempunyai hukum yang sama terkait aborsi dari berbagai segi atau tidak? Dan apakah masing-masing pembahasan mempunyai hubungan-hubungan dengan satu sama lain? Misalnya dalam islam hak reproduksi wanita sangat ditekankan, diatur juga dalam undang-undang kesehatan terkait aborsi. Dalam kaitan ini, maka informasi tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan jelas sangat penting keberadaannya. Ada juga permasalahan masa kini, Bolehkah melakukan aborsi setelah diketahui dengan jelas melalui hasil analisis medis bahwa janin tersebut mengalami cacat fisik? Dan ada dua pendapat mengenai hal itu.

Aborsi dalam bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur fiqih berasal dari bahasa Arab *al-ijhadh*, merupakan *masdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain disebut dengan *isqath Al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.¹⁵ Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sebenarnya banyak pengertian mengenai aborsi dari berbagai segi dan dapat disimpulkan bahwa aborsi yaitu pengguguran (keluarnya)

¹⁴ Aisyatul Azizah and Binti Khoiriyah, "Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur'an, Pendapat Ulama' dan Hukum Di Indonesia)," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 2 (2021): 94–102, <https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/33>.

¹⁵ Achmad Musyahid Idrus, *Pengguguran Janin Dalam Perspektif Hukum Islam, Analisis Filosofis Terhadap Keharaman Dan Kebolehan Pengguguran Janin*, Rajawali Pers (Depok: Rajawali Press, 2022).

janin sebelum waktunya baik sudah berbentuk sempurna maupun belum sempurna.¹⁶ Aborsi sendiri tidak hanya dilakukan memang karena sengaja, namun menurut fikih ada 4 macam aborsi yaitu aborsi spontan (terjadi secara alami), aborsi karena darurat (karena adanya kelainan maupun karena membahayakan nyawa sang Ibu), kedua aborsi tersebut tidak dikenai sanksi.¹⁷ Ada juga aborsi yang mendapat sanksi yaitu aborsi menyerupai kesengajaan (ada tindakan tertentu yang disengaja dan berdampak pada janin) dengan dikenai sanksi diyat,¹⁸ dan yang kedua yaitu aborsi dengan sengaja (ada tindakan tertentu yang sengaja dilakukan untuk menggugurkan kandungan) dengan sanksi pidana,¹⁹ yaitu hukuman yang setimpal sesuai dengan usia kandungan.

Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yaitu pengumpulan data serta analisis dari berbagai literatur, sumber dari buku dan wawancara yang berkaitan dengan aborsi. Adapun dalam pokok pembahasan penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif, yaitu salah satu teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidaknya perbedaan antar variabel atau sampel yang diteliti.

¹⁶ Achmad Musyahid Idrus, "Rahasia Hukum Islam Terhadap Pengharaman Pengguguran Janin (Analisis Filsafat Hukum Islam)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 26–42, <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V15I1.423>.

¹⁷ Rumelda Silalahi and Rasmita Luciana, "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009," *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 1082–98, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.367>.

¹⁸ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

¹⁹ Supardin and Abdul Syatar, "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27, <https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I2.9353>.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Nash tentang Penciptaan: Kapan Janin Disebut Manusia?

1.1. Berita dari wahyu

Dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa manusia ditugaskan untuk menjaga bumi dan melestarikan isinya. Dengan adanya tugas tersebut manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Adapun dalam Al-Qur`an diceritakan proses penciptaan manusia, yang berawal dari manusia diciptakan dari saripati tanah.²⁰ Menurut Aisyah Bintu Al-Syathi' yang dimaksud di sini, manusia dari saripati tanah bukan berarti benar-benar langsung dari tanah, tapi tanah dengan melalui proses yaitu dengan melalui proses dengan memperhatikan bumi dimana mayat-mayat yang dipendam di dalamnya yang seiring waktu akan menghancurkan organ-organ tubuh manusia.²¹

Kedua yaitu pertemuan antara sperma dan *nuthfah* (ovum). Sayid Quthub menjelaskan bahwa peralihan *nuthfah* ke *alaqah* (segumpal darah) terjadi ketika sperma bercampur dengan ovum dan melekat ke dinding rahim berupa sel yang kecil yang memperoleh darah dari Ibu.²² Kemudian *alaqah* itu diolah hingga menjadi *mudghah* (segumpal daging), ketika sudah menjadi *mudghah* proses selanjutnya yaitu diolah menjadi tulang berulang yang dibungkus daging dan yang terakhir yaitu ditiupkannya roh kepada janin tersebut.

1.2. Pandangan dari hadis

*“Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas`ud RA berkata: Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan sari perut ibunya selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah (alaqah) dalam waktu waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh kedalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat kalimat, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya, dan celaka atau bahagiannya”.*²³

Hadis riwayat Muslim tersebut menjelaskan proses perkembangan janin sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur`an. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa janin berkembang setiap 40 hari pertahapannya.

²⁰ Febri Hijroh Mukhlis, “Paradigma Ekologis Dalam Tafsir Al-Qur`an: Kajian Tematik-Kontekstual,” *QOF* 6, no. 1 (2022): 89–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.396>.

²¹ Aisyah bintu Syathi, *Manusia Dalam Perspektif Al-Qur`an*, Terj. Ali Zawawi (Jakarta: Pustaka Fisdau, 1999). h.15.

²² Khoiril Bariyyah and Khairul Muttaqin, “Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (2016): 120–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.755>.

²³ Abi Al Husain Muslim bin Al-Hajjal Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim* (Beirut: Daar Al Fikr, 1992). Hadis 2643, jilid 2, h. 549. Lihat juga di hadis 2645, h.550.

2. Landasan Hukum Aborsi dalam Hukum Islam dan Hukum Kesehatan

2.1. Ayat-Ayat Hukum terkait Aborsi

Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan aborsi seperti karena faktor ekonomi, faktor penyakit atau kelainan pada janin, faktor akibat pemerkosaan, faktor adanya aib hasil zina, faktor khawatir karir atau pola kehidupan terganggu, dan masih banyak lagi. Padahal dalam Al-Qur`an banyak yang melarang untuk membunuh anak atau melakukan aborsi. hukum asal membunuh yaitu haram seperti halnya yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 32 yaitu:

Terjemahnya:

“...bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia...”

Dalam surat tersebut kita mempunyai makna bahwa hukum asal itu manusia tidak boleh membunuh siapapun orang itu, dilarang membunuh manusia tanpa sebab yang dapat diterima. Adapun alasan-alasan yang dapat diterima dijelaskan pada surat Al-Isra' ayat 33.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Alimin selaku dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan yang dibenarkan” itu adalah alasan jika seorang pembunuh dapat dibunuh lewat hukum qishos namun bukan dalam konteks dendam. Kedua yaitu karena adanya perang *fisabilillah*, yaitu perang antara orang kafir dengan orang muslim. Ketiga dalam konteks kedaruratan dan alasan yang dimaksud dengan “orang yang dibunuh secara dzalim” adalah orang tersebut tidak ada alasan untuk dibunuh. Selanjutnya penafsiran pada kalimat “kekuasaan diberikan kepada walinya” yaitu kekuasaan untuk menuntut atau mengampuni. Wali tersebut ada hak untuk menuntut sedangkan jika sang wali itu memilih untuk mengampuni maka pengampunan itu akan diganti dengan konsekuensi yang lain, yaitu dengan diyat dan diyat tersebut akan diberikan untuk walinya atau pihak yang bersangkutan. Dalam Al-Qur`an juga menjelaskan bahwa dilarang untuk membunuh anak karena takut miskin, yaitu tertulis dalam surat Al-Isra ayat 31 dan surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi Al-Isra' ayat 31:

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.

Surat Al-An`am ayat 151:

Terjemahnya;

“Katakanlah (Muhammad), “marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada Ibu/Bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.

Alimin M menjelaskan bahwa dilarang untuk membunuh anak dengan alasan ekonomi, baik orang kaya yang takut miskin atau orang miskin. Dan dijawablah oleh Allah bahwa Dia yg memberi rizki, (*nahnu*) beserta yang lain. kalau kaya jadi bangkrut, misal sudah dalam keadaan hamil namun tiba-tiba keluarga tersebut ditimpa musibah yaitu bangkrut. Dalam konteks ini berarti dalam keadaan miskin, yang artinya tetap tidak diperbolehkan untuk membunuh anak karena takut miskin, padahal rizki sudah diatur oleh Allah. Alasan melakukan aborsi menurut pendapat ulama masuk wilayah darurat saja, misal mengancam nyawa sang Ibu dan itu bukan ditentukan oleh orang yang hamil atau orang yang bersangkutan, tapi harus disampaikan oleh pihak medis. Kalau harus memilih, si Ibu lah yang harus dipertahankan karena jika dianalogikan kita harus memilih yang pokok atau utama, bukan memilih yang cabang (si janin). Dalam surat Al-An`am, terdapat juga larangan yang lainnya. misal perbuatan keji, membunuh jiwa tanpa hak, dosa syirik dan membunuh anak dan larangan tersebut tertulis dalam ayat yang sama, maka dari itu larangan tersebut mempunyai kedudukan dosa yang sama.

2.2. Hadis-Hadis Ahkam terkait Aborsi

2.2.1. Dalam sahih al-Bukhari riwayat al-Mughiroh b. Shu`bah

Artinya:

“(Muhammad b. Ismail al-Bukhari berkata), "Muhammad b. Salam) telah meriwayatkan (hadis berikut) kepadaku melalui Muhammad b. Khazim Hisyam b. 'Urwah, 'Urwah b. az-Zubair al-Mughirah b. Shu'bah. Al-Mughirah berkata, "(Pada suatu waktu) Umar b. Khatthab bertanya (kepada sahabat lainnya) tentang keguguran yang dialami seorang perempuan (hamil) yang perutnya terkena pukulan sehingga mengakibatkan janin yang dikandungnya meninggal 'Umar bertanya kepada mereka "Siapakah di antara kalian yang

mendengar (ketetapan) Rasulullah saw, tentang masalah ini al-Mughirah menjawab, "Saya". Umar pun bertanya kepadanya, "Apakah yang kau dengar? al-Mughirah menjawab, "Saya mendengar Nabi saw, bersabda, "Pelakunya dikenai *ghurrah* (denda) seorang budak laki-laki atau perempuan. 'Umar berkata, "Carilah saksi atas apa yang kau katakan, dan pertemukanlah denganku! Kemudian aku (al-Mughirah) menemui Muhammad b. Maslamah dan mengajaknya menemui 'Umar. (Di hadapan 'Umar, kata al-Mughirah) Muhammad b. Maslamah memberikan kesaksian terhadapku, bahwa ia mendengar Nabi saw bersabda tentang *ghurrah* seorang budak atau perempuan."²⁴

2.2.2. Sahih Muslim riwayat Abu Hurairah/'Abd. ar-Arahman b. Sakhr

Artinya:

"(Muslim berkata), "Ahmad b. Amar (Abu at-Tahir) (demikian juga harmalah b. Yahya telah meriwayatkan hadis (berikut ini) kepadaku melalui (Abd. Allah) b. Wahab, Yunus b. Yazid, Ibnu Shihab (Muhammad b. Muslim), Sa'id b. Musayyab dan Abu Salamah b. Abd. ar-Rahman b. 'Auf, Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Dua orang perempuan dari huzail terlibat dalam perkelahian, kemudian salah seorang darinya menyerang perempuan yang satu lagi (yang sedang hamil) sehingga meninggal perempuan (hamil) tersebut dan janin yang di kandunginya. (Untuk menangani kasus tersebut) orang-orang mengadukannya kepada Rasulullah saw. Beliau memutuskan *ghurrah* seorang budak laki-laki atau perempuan, sebagai denda (diyat) (atas meninggalnya) janin, dan denda (diyat) atas terbunuhnya (perempuan hamil yang menjadi korban) itu. Adapun yang berhak menerima pembayaran denda tersebut adalah anak/putra korban atau yang menyertai mereka. Hamal b. (Malik) an-Nabighah (yang juga) dari Huzail bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa dikenai denda, bukankah bayi/janin itu tidak minum, tidak makan, tidak berbicara, dan kelahirannya pun tidak wajar? Apakah ia sama dengan (manusia lainnya) yang berumur panjang?" Rasulullah saw. menjawab, "Anggapan tersebut keliru dan menyesatkan seperti halnya (anggapan) para dukun (pada masa jahiliyah)."²⁵

2.2.3. Dalam Sunan an-Nasa'i riwayat Hamal b. Malik

Artinya:

"(An-Nasa'i berkata), "Yusuf b. Sa'id telah meriwayatkan (hadis berikut) kepadaku melalui Hajjaj b. Muhammad, Abd. Al-Mulk, 'Amr b. Dinar, Tawwus b. Kaisan, 'Abd. Allah b. 'Abbas, Hamal b. Malik. Menurut Ibnu 'Abbas (pada suatu waktu) 'Umar b. Khattab mencari tahu (dengan cara menanyakan kepada sahabat lainnya) tentang keputusan Nabi saw. Mengenai denda bagi pelaku aborsi. Kemudian Hamal b. Malik an-Nabighah berdiri seraya berkata, "(Pada saat itu) saya sedang berada di antara kamar dua perempuan, kemudian salah seorang dari keduanya memukul perempuan yang satunya lagi (yang sedang hamil) dengan sebuah tongkat atau tiang tenda. Akibatnya ia meninggal berikut janin yang di kandunginya. (Terhadap kasus tersebut) Rasulullah saw, menetapkan denda

²⁴ Dalam *Sahih al-Bukhari* no. 6.773, dan yang serupa pada no. 6396 dan 6.397

²⁵ Dalam *Sahih Muslim, kitab al-qasamah wa al-muharibin...*, no. 3.185

(diyat) karena gugurnya janin dengan *ghurrah*, dan hukuman mati bagi perempuan orang (yang memukulnya).²⁶

2.2.4. Dalam Sunan an-Nasa'i riwayat 'Abd. Allah b. Abbaas

Artinya:

“(An-Nasa'i berkata), Ahmad b. Uthman telah meriwayatkan (hadis berikut ini) kepadaku, melalui 'Amar b. Muhammad, Asbat b. Nasr, Simak b. Harb, Ikhrimah Abd. Allah b. Abbas. Abd. Allah b. Abbas berkata, "Ada dua orang perempuan bertetangga, antara keduanya terjadi percecokan sehingga seorang diantaranya melemparnya dengan batu. (Akibatnya, perempuan yang dilempar batu dan dalam keadaan hamil itu) mengalami keguguran. Bayinya lahir dalam keadaan meninggal, dan telah tumbuh rambut (di kepalanya) perempuan (yang keguguran itupun) meninggal. Kemudian Rasulullah saw. menetapkan denda (diyat) kepada perempuan yang melempar dengan batu hingga mengakibatkan keguguran. Paman perempuan si korban berkata, "Wahai Rasulullah, keponakanku itu mengalami keguguran dan bayi (yang lahir dalam keadaan meninggal itu) telah tumbuh rambut (di kepalanya). (Bagaimanakah dengan dendanya?). Ayah perempuan yang terkena denda berkata, "Tidak perlu denda, karena kelahirannya pun tidak wajar, (selain itu bayinya pun) tidak minum dan tidak makan sebagaimana yang umurnya panjang. Nabi saw bersabda, "Bukankah pernyataan tersebut merupakan kata-kata (pada masa) jahiliyah dan para dukun atau paranormalnya? (Denda) bagi (pelaku pengguguran) bayi adalah *ghurrah*." 'Abd. Allah b. Abbas memberi penjelasan bahwa, (nama) kedua perempuan (dalam kaum) tersebut adalah Mulaikah dan Ummu Ghatif.²⁷

2.2.5. Dalam Musnad Ahmad b. Hambal riwayat Abu Hurairah/'Abd ar-Rahman b. Sakhr

Artinya:

“(Ahmad b. Hambal berkata), "Hashim b. Al-Qasim telah meriwayatkan (hadis berikut ini) kepadaku, melalui Laith b. Sa'id, Muhammad b. Muslim, Sa'id b. al-Musyabba, Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw, telah menetapkan (denda) dengan *ghurrah* (yakni senilai memerdekakan) seorang budak laki-laki atau perempuan, dalam kasus gugurnya janin seorang perempuan Bani Lihyan dari Huzail. Namun, karena perempuan yang (berhak) mendapat (pembayaran) *ghurrah* tersebut telah wafat, Rasulullah saw. menetapkan anak-anak dan suami almarhumah sebagai ahli warisnya, dan alokasi harta pembayaran denda tersebut didasarkan atas kerabat dekat dari pihak ayah atau laki-laki.”²⁸

²⁶ Hadis ini terdapat dalam *Sunan an-Nasa'i, kitab (bagian) ad-diyah*, no. 4.658. Selain hadis ini, terdapat hadis-hadis lainnya yang redaksinya hampir persis dengan hadis tersebut, yaitu dalam *Sunan an-Nasa'i, kitab al-qasamah* no. 2.631 dan 4.734; *Sunan Abi Dawud, kitab ad-diyah* no. 3.961 dan dalam *Sunan Ibnu Majah, kitab ad-diyah* no. 2.631.

²⁷ Hadis ini terdapat dalam *Sunan an-Nasai, kitab (bagian) ad-diyah*, no.4.746. Selain hadis ini, terdapat hadis lain yang redaksinya hampir persis dengan hadis tersebut, yaitu dalam *Sunan an-Nasa'i, kitab al-qasamah* no. 2.631 dan 4.734; *Sunan Abi Dawud, kitab ad-diyah* no. 3.961; dan dalam *Sunan Ibnu Majah, kitab ad-diyah* no. 2.631.

²⁸ Hadis ini terdapat dalam *Musnad Ahmad b. Hanbal* no. 10.531 dan yang senada nomer 6.919, 7.378, dan 10.495. Sementara kitab yang terdapat dalam kita koleksi hadis lainnya antara lain dalam *Sahih al-Bukhari* no. 5.317, 6.243, 6.398 dan 6.399; *Sahih Muslim* no. 3.187, 3.184, dan 3.185; *Sunan at-Tirmizi* no. 2.037; *Sunan an-Nasa'i* no. 4.735 dan 4.736; *Sunan Abi Dawud* no. 3.963.

Dalam hadis diatas disebutkan bahwa sanksi adanya aborsi yaitu berupa *ghurrah*, yang mana *ghurrah* tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. *Ghurrah* diwajibkan untuk semua kasus aborsi. Namun ada perbedaan pendapat ulama mengenai keharusan *ghurrah* saat janin diserang, saat janin belum berbentuk.²⁹ Namun jika janin diserang setelah berumur 4 bulan sudah dianggap mengambil nyawa manusia dan penyerang akan dikenai *diyyah kamilah* (uang tebusan lengkap) untuk kompensasi, bukan *ghurrah*. Dari hadis-hadis diatas diketahui bahwa *ghurrah* adalah membebaskan budak laki-laki atau perempuan (yang bagus kualitasnya). Namun sebenarnya *ghurrah* juga berarti sesuatu yang terbaik dari yang dimiliki ataupun benda yang paling berharga maupun istimewa. Banyak periwayat ataupun ulama bahwa *ghurrah* senilai dengan seperduapuluh (*nisf `ushr*) dari diyah/kompensasi lengkap. Bentuknya dapat berupa membebaskan budak yang terbaik kualitasnya baik laki-laki maupun perempuan, atau dalam bentuk lima ekor unta, atau kuda atau peranakan kuda dan keledai, seratus domba, atau dalam bentuk uang tunai sebesar lima ratus dirham atau lima puluh dinar, ataupun yang lainnya yang sekiranya nilainya sebanding. *Ghurrah* tersebut harus diberikan kepada ahli waris janin, yaitu ibunya dan/ keluarga korban. Dari uraian kelima hadis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hadis-hadis sahih diatas yang berisi terkait aborsi cukup banyak jumlahnya dan sebagian besar hadis tersebut terjadi pada masa Nabi.
- b. Hadis-hadis tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, kasus aborsi terjadi pada masa Nabi, pada saat itu penanganan dan keputusan Nabi terhadap pelaku aborsi berupa *ghurrah*, dan tentang peniupan ruh.
- c. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa tindakan aborsi tanpa didasarkan pada alasan yang benar merupakan kejahatan meskipun tidak termasuk dalam jenis pembunuhan, dan pelakunya harus disanksi berupa *ghurrah*.

Banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai "kapan kehidupan manusia itu dimulai?". Pada dasarnya tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga dalam hal ini menjadi perdebatan terkait aborsi yang dilakukan sebelum peniupan roh. Adapun pendapat para ulama yaitu:

Menurut ulama Hanafiyah diperbolehkan menggugurkan kandungan yg belum berusia 120 hari, dengan alasan bahwa sebelum janin usia 120 hari atau 4 bulan belum ditiupkan ruh.

²⁹ Choiro Umi, Ach Faisol, and Syamsu Madyan, "Konsekuensi Aborsi Terhadap Hak Waris (Analisis Pemikiran Para Fuqaha)," *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (2019): 120–30, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3354>.

Dengan demikian kehidupan belum di mulai. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makruh apabila pengguguran tersebut tanpa udzur, dan jika terjadi pengguguran maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan dosa. Mazhab Malikiyah mengharamkan aborsi sejak terjadinya konsepsi atau bertemunya sel telur dengan sperma di rahim ibu. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa dimakruhkan aborsi ketika usia kandungan 40 hari. Dan apabila telah mencapai 4 bulan, maka haram hukumnya melakukan aborsi.

Al-Ghazali dan ulama Dhahiriyah yg mengharamkan aborsi sejak masa konsepsi. Dan menurut Al-Ghazali mutlak keharaman tersebut. Mazhab Syafi'iyah berpendapat dimakruhkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 40, 42 atau 45 hari. Disamping itu, ulama Syafi'iyah juga mensyaratkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Dan apabila usia kandungan lebih dari 40 hari, maka hukumnya haram. Mazhab Hanabilah memperbolehkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 4 bulan atau sebelum ditiupkan ruh. Apabila lebih dari 4 bulan atau telah ditiupkan ruh maka hukumnya haram.³⁰

2.3. Undang-Undang Kesehatan

Adapun larangan dan ancaman hukuman bagi pelaku aborsi sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 346-349 yaitu sebagai berikut:

Pasal 346

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”

Pasal 347

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

³⁰ Salmi Wati Rumadan, “Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perpektif Fiqih Kontemporer,” *TAHKIM; Jurnal Hukum Dan Syariah* 19, no. 2 (2023): 270–88, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v19i2.4289>.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

“Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan untuk melakukan kejahatan”.

Ditegaskan juga dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi:

1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
2. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan:
 - a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut
 - b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
 - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga.
 - d. Pada sarana kesehatan tertentu.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara konkret berbeda dengan KUHP. Dalam undang-undang tersebut aborsi diatur dalam Pasal 75 – Pasal 78. Menurut undang-undang kesehatan dapat dilakukan apabila:

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa Ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan juga menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

Dalam segi moralitas, adanya permasalahan pada aborsi dan kematian sang Ibu karena keduanya sama-sama membahayakan si Ibu maupun si janin. Maka pilihlah yang lebih bermanfaat dan membawa kebaikan dalam menyelesaikan problem kesehatan reproduksi ini. Adapun pengecualian aborsi pada alasan medis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 194 tentang Kesehatan mengancam hukuman pidana 10 tahun serta denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi aborsi yang tidak sesuai syarat.

Pada hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Adapun aborsi dalam konteks HAM dibagi menjadi dua secara garis besarnya yaitu prolife dan prochoice. Orang yang prolife (menentang aborsi) berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas siapapun, termasuk oleh ibu kandungnya sendiri dan orang yang prolife menganggap bahwa melakukan aborsi sama dengan membunuh orang. Sedangkan orang yang prochoice orang yang berpandangan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari si Ibu yang mengandung bayi tersebut.

3. Bolehkah Melakukan Aborsi Setelah Diketahui dengan Jelas Melalui Hasil Analisis Medis bahwa Janin tersebut Mengalami Cacat Fisik?

Ada dua pendapat yang berbeda. Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid berpendapat boleh menggugurkan jika memang sudah dapat dipastikan adanya cacat pada janin, tidak diragukan lagi kebenarannya melalui pemeriksaan dokter ahli yang terpercaya, cacat pada bayi tersebut juga tidak dapat diobati melalui penanganan dokter spesialis dan dilakukan dengan

pertimbangan berbagai kesulitan yang kelak akan dialami sang Ibu seumur hidup.³¹ Sedangkan menurut pendapat Syaikh Abdul Aziz bin baz tidak memperbolehkan atau mengaharamkan untuk menggugurkan janin tersebut karena adanya kemungkinan analisis dokter spesialis keliru dan bagaimanapun kelahiran anak yang cacat adalah ujian bagi orang tuanya. Apabila orang tua tersebut mau merawatnya akan mendapatkan pahala yang besar karena kesabarannya dalam membesarkannya.³²

3.1. Aborsi karena Kecacatan pada Janin

Hukum mengugurkan janin yang cacat. Adapun hadist dalam suatu kitab disebutkan dari Abu Hurairah yaitu:

Artinya:

“Bahwasanya ada dua wanita dari bani hudzail, dari keduanya melempar wanita lainnya hingga janin yang dikandungnya keguguran. Maka, Rasulullah SAW memutuskan bahwa dia harus membayar denda berupa satu orang budak laki-laki atau satu orang budak wanita”.

Adapun hadis dari Umar bin Khattab, beliau meminta pendapat terkait wanita yang menggugurkan kandungannya kepada para sahabat. Al-Mughiroh RA berkata:

Artinya:

“Rasulullah SAW telah menetapkan hukumnya dengan membayar denda berupa seorang budak laki-laki atau perempuan”

Jika janin diprediksi kuat akan cacat, mengenai hukum menggugurkannya Majelis Ulama Arab Saudi berpendapat:

- a. Janin boleh digugurkan ketika cacatnya dapat dipastikan serta ada maslahat syar’i yang lebih besar yakni dalam konteks belum ditiupkan roh kepadanya (usia kurang dari 120 hari).
- b. Adapun jika sudah ditiupkan roh pada janin tersebut, maka tidak diperbolehkan menggugurkannya kecuali jika tidak digugurkan akan berakibat fatal bagi ibunya, bahkan bisa menyebabkan kematian.³³

3.1. Praktik Mengugurkan Janin dalam Dunia Medis.

Contoh kasusnya yaitu ada seorang Ibu hamil dengan usia kandungan 1 bulan 10 hari yang meminum suatu obat, namun ternyata obat tersebut membahayakan si Ibu dan janinnya., obat

³¹ Dikutip dari situs web: <http://islamqa.info/ar/ref/12118>

³² Dikutip dari situs web: <http://www.binbaz.org.sa/mat/2190>.

³³ Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita* (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’ie, 2017).

itupun mengakibatkan kecacatan pada janin si Ibu. Dokter pun menyarankan untuk menggugurkan janin tersebut, karena kehamilan tersebut beresiko. Dalam Islam tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan tanpa ada alasan kuat berupa resiko kematian pada si Ibu, berdasarkan kepastian dari dokter spesialis kandungan.³⁴ Hukum asal aborsi dengan sengaja adalah haram jika tanpa sebab atau alasan yang syar'i. tidak boleh menggugurkan janin terkecuali jika alasannya sudah sampai pada taraf membahayakan nyawa si Ibu dan hendaknya keputusan aborsi diambil atas dasar pendapat beberapa dokter spesialis, tidak hanya satu dokter.

3.2. Hak Kesehatan Reproduksi pada Perempuan

Aborsi sering menjadi dilema pada perempuan, padahal perempuan juga mempunyai hak reproduksi yang berarti hak perempuan untuk memilih kapan ia akan hamil dan kapan ia siap untuk mempunyai anak lagi dan bukan itu saja, namun juga butuh kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang Ibu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam sendiri berpandangan bahwa hak reproduksi adalah hak yang diberikan Tuhan karena fungsi reproduksinya yang khas dan karenanya perlu dijamin hak-haknya. Tanggung jawab tentang proses reproduksi sering dibebankan kepada perempuan dan apabila ada kesalahan, perempuanlah yang akan disalahkan. Faktor-faktor tersebut menjadikannya aborsi sebagai suatu aib bagi seorang perempuan sehingga banyak yang memilih untuk mengambil jalur aborsi dengan cara tidak aman. WHO (*World Health Organization*) mencatat bahwa setiap tahun sekurangnya 70.000 perempuan mati karena komplikasi karena adanya prosedur aborsi yang tidak aman. Bahwa aborsi dengan prosedur tidak aman di negara berkembang termasuk salah satu isu kesehatan yang masih belum mendapat perhatian serius padahal hal tersebut mempunyai dampak negatif pada kesehatan perempuan. hak-hak reproduksi juga menyangkut hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, di antaranya yaitu perempuan harus diberi kebebasan untuk menentukan jumlah kehamilan yang diinginkannya sesuai dengan kesehatannya.

Pemahaman agama yang sempit dan budaya patriarki menjadikan perempuan menanggung resiko kehamilan yang tidak dikehendaknya. Tingginya kematian seorang perempuan karena adanya praktik aborsi tidak aman, merupakan suatu kondisi yang sama sekali jauh dari prinsip kebaikan dan prinsip keadilan. Perempuan yang melakukan aborsi harus dilihat terlebih dahulu alasan dia aborsi, jika dia dalam kondisi terpaksa tidak seharusnya dia disalahkan.

³⁴ Dikutip dari situs web: <http://www.binbaz.org.sa/mat/11881>.

Masyarakat memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi praktik ini, dan juga dalam segi medis juga ada jaminan hukum untuk melakukannya. Termasuk hukum dari segi agama. Alternatif aborsi aman yang tidak bertentangan dengan agama Islam termasuk mengembangkan aplikasi kaidah-kaidah fikhiyyah “yang lebih ringan diantara dua bahaya, boleh dilakukan demi menjaga supaya tidak lebih membahayakan (*yartakibu akhaff al-dlararain li ittiqqaa’l asyaddihima*). Ambilah resiko yang paling kecil dengan menghindari resiko yang lebih membahayakan.

3.3. Aborsi karena Pemerkosaan

Pemerkosaan kian hari makin merajalela, permasalahan ini menjadi sangat penting dimasa sekarang. Dalam hal ini perempuan dalam perkosaan sebenarnya adalah korban. Namun sering dipandang sebelah mata, banyak masyarakat yang menganggap itu sebagai perzinahan. Aborsi hukumnya haram dan dilarang. Meskipun hamil dari hasil perzinahan, janin tersebut dilarang untuk dibunuh. Rasulullah pernah memerintahkan pada wanita al-Ghamidi yang mengaku berzina dan wajib dirajam agar dibiarkan hidup bayinya, kemudian setelah itu diperintahkan untuk dibiarkan hingga anaknya telah disapih dari susuannya.³⁵ jika hamil karena pemerkosaan itu ada beberapa hal yang diperbolehkan melakukan aborsi dan ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk melakukan aborsi tersebut, yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi karena hasil pemerkosaan itu jika seorang perempuan melakukannya dengan seorang laki-laki kafir maka sangat diwajibkan untuk melakukan aborsi agar tidak terikat dengan laki-laki kafir itu dan si perempuan harus sungguh-sungguh dalam bertaubatnya.

Pemerkosaan yang dilakukan oleh orang kafir dan zhalim terhadap wanita muslimah merupakan udzur yang sangat kuat bagi wanita muslimah tersebut dan keluarganya. Hal ini tentu saja rukhsah yang telat difatwakan kedaruratan yang telah disesuaikan kadarnya dan tidak diperbolehkan untuk melakukan aborsi sebab pemerkosaan, karena kehamilan bukanlah suatu aib, tetapi karena kesalahan berbuat zina maka sering disebut dengan aib. Maka orang yang melakukan aborsi karena zina dan tidak ada unsur yang sangat jelas maka dia mendapatkan hukuman atau dosa yang sangat berat karena dia melakukan dua hal yang sangat dibenci oleh Allah swt.

³⁵ kisah wanita al-Ghamidi ini diriwayatkan oleh muslim

4. Analisis Komparatif Aborsi dalam Ayat-Ayat Hukum, Hadis Ahkam, dan Undang-Undang Kesehatan

Dalam Al-Qur`an tidak ada satu ayat pun yang memperbolehkan aborsi, agama Islam sangat menghormati nyawa seseorang. Pada saat itu ada sahabat Nabi yang dipaksa untuk murtad (keluar dari agama Islam), jika ia tidak mau murtad maka ia akan dibunuh. Sahabat tersebut tidak mendapat kemurkaan dari Allah karena hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).³⁶ Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur`an surat An-Nahl ayat 106 yang menunjukkan bahwa dalam agama Islam sangat menghormati nyawa manusia. Hal tersebut juga termasuk dalam salah satu maqoshid syariah, yaitu menjaga jiwa (Hifdz an-Nafs).³⁷ Hukum asal aborsi yaitu haram, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 32 dan Penafsiran pada surat Al-Isra' ayat 31 dan 33 serta pada surat Al-An`am ayat 151 menjelaskan bahwa aborsi hukumnya haram apapun alasannya. Kecuali ada kedaruratan atau dalam kondisi terpaksa. Dalam Al-Qur`an hanya dijelaskan mengenai alasan-alasan yang dibenarkan terkait bolehnya membunuh orang dan faktor kemiskinan bukanlah suatu hal dapat dijadikan alasan untuk melakukan aborsi yang diqiyaskan dengan membunuh anak. Adapun jika walinya mengampuni atas pembunuhan tersebut maka konsekuensinya digantikan dengan diyat dan diyat itu sendiri akan diberikan kepada pihak korban maupun keluarganya.

Adapun dalam hadisnya menjelaskan tentang sanksi atau hukuman pada aborsi. Hadis-hadis tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur`an dan kasus aborsi dalam hadis tersebut terjadi pada masa Nabi, pada saat itu penanganan dan keputusan Nabi terhadap pelaku aborsi berupa *ghurrah* yaitu membebaskan budak laki-laki atau perempuan yang bagus kualitasnya. Namun dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang terbaik dari yang dimiliki atau benda yang paling berharga maupun istimewa. Banyak juga ulama yang berpendapat *ghurrah* itu senilai dengan seperduapuluh dari kompensasi lengkap, yaitu bisa dalam bentuk lima ekor unta, atau kuda atau peranakan kuda dan keledai, seratus domba, atau dalam bentuk uang tunai sebesar lima ratus dirham atau lima puluh dinar, ataupun yang lainnya yang sekiranya nilainya sebanding. Dalam pemberian *ghurrah* atau diyatnya, ayat-ayat hukum dan hadis ahkam sama-sama harus diberikan

³⁶ Hamzah Hasan, "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.

³⁷ Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyaṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.

kepada ahli waris janin, yaitu ibunya dan/ keluarga korban ataupun walinya. Namun jika dalam hadis tindakan aborsi tanpa didasari alasan yang benar tidak termasuk jenis pembunuhan, dalam penafsiran ayat Al-Qur`an membunuh seseorang tanpa adanya alasan yang benar termasuk dalam jenis pembunuhan. dalam hadis inilah terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai "kapan kehidupan manusia itu dimulai?" karena jika sudah ditiupkan ruhnyanya dalam janin tersebut maka diharuskan mendapatkan sanksi. Dalam ayat-ayat hukum dan hadis ahkam juga sama-sama memberikan keringanan dalam alasan-alasan yang diperbolehkan.

Ditinjau dari aspek hukum di Indonesia, pada hakikatnya setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Dalam pasal 28J (1) menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib berbangsa dan bernegara. Pasal 28J (2) menyebutkan: dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan yang dimiliki orang lain juga dituntut untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, sosial masyarakat, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat yang demokratis. Sehingga meskipun seorang wanita memiliki hak untuk melakukan aborsi, wanita tersebut juga dibatasi oleh hak janin yang memiliki hak untuk hidup seperti halnya manusia lain, karena atas dasar apapun janin tersebut tidak berdosa dan tidak bersalah sampai hidupnya harus diakhiri.³⁸ Pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Embrio atau janin adalah manusia juga, mereka juga mempunyai hak untuk hidup.³⁹ Dalam peraturan perundang-undangan, pihak aborsi dijatuhi pidana penjara.

Lamanya waktu penjara tersebut tergantung pada jenis kasus aborsi, tidak seperti pada hadis ahkam yang sanksinya berupa denda (diyath). Dalam perundang-undangan pihak baru akan dikenai denda jika dia melakukan aborsi tidak sesuai dengan syarat. Namun ayat-ayat hukum, hadis ahkam, dan dalam perundang-undangan sama-sama memberikan kebolehan untuk aborsi jika dalam keadaan terpaksa, seperti contohnya karena mengancam nyawa sang Ibu. Dalam perundang-undangan juga diperbolehkan aborsi karena adanya akibat dari perkosaan namun dalam Islam ada konteks tertentu dalam pengguguran akibat perkosaan dan jika dalam undang-

³⁸ Abdul Syatar, and Baso Pallawagau, "الإسلام والمرأة", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 15–28, <https://doi.org/10.24252/MH.V211.14280>.

³⁹ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).

undang kesehatan diperbolehkan juga menggugurkan kandungan jika janin tersebut mengalami kecacatan sedangkan dalam Islam menyarankan sebaiknya tidak melakukan aborsi karena adanya kemungkinan analisis dokter spesialis keliru dan bagaimanapun kelahiran anak yang cacat adalah ujian bagi orang tuanya. Apabila orang tua tersebut mau merawatnya akan mendapatkan pahala yang besar karena kesabarannya dalam membesarkannya.

Jadi antara ayat-ayat hukum dan hadis ahkam yaitu saling melengkapi, namun jika keduanya dibandingkan dengan hukum perundang-undangan secara garis besar terletak pada batasan kehamilan atau batasan usia diperbolehkannya aborsi dan persamaannya yaitu secara garis besar, aborsi adalah tindakan yang melanggar hukum, jika dilakukan akan mendapat sanksi. Ketiga pokok pembahasa tersebut juga mementingkan kesehatan sang Ibu.

Kesimpulan

Aborsi tidak diperbolehkan dari segi dan alasan apapun, namun ada pengecualian-kecualian yang dapat memperbolehkan aborsi dengan alasan yang dapat dibenarkan karena adanya hak kesehatan reproduksi juga pada perempuan. Jika alasan-alasan tersebut tidak bisa dibenarkan dan tidak dapat diterima, maka pelaku bisa mendapatkan sanksi, baik itu dari perspektif hukum Islam maupun hukum di Indonesia. Tidak hanya pelaku saja tapi yang terlibat atau membantu aborsi tersebut bisa mendapatkan sanksi, misal dia adalah dokter, dokter tersebut dapat dipecat dari pekerjaannya. Aborsi diperbolehkan karena adanya nyawa sang Ibu yang dikhawatirkan akan meninggal. Jika dianalogikan sang ibu adalah pokoknya dan si janin adalah cabangnya. Jadi dalam hal ini kita harus lebih mengutamakan sang ibu daripada sang janin. dalam hukum Islam diperbolehkan aborsi jika belum ada ruh dalam janin tersebut. Namun para ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai kapan ruh itu akan ditiupkan dalam janin tersebut. Kita dapat memilih untuk mengikuti pendapat ulama-ulama tersebut dengan catatan ulama tersebut tsiqqah, muru'ah, iffah, dan atas ijtihad para ulama. Pelarangan aborsi bukan karena semata-mata ada hak hidup atas janin tersebut. Namun juga untuk kesehatan sang Ibu dan harus ada perlindungan hukum terkait aborsi bagi mereka yang terpaksa melakukan aborsi karena perempuan juga mempunyai hak atas kesehatan reproduksinya, agar para perempuan tidak merasakan cemooh para masyarakat yang menganggap aborsi adalah aib. Aborsi sendiri juga dapat membahayakan sang Ibu, terlebih lagi dengan praktik aborsi yang tidak aman. Adapun

dampak setelah dilakukannya aborsi yaitu keluhan nyeri atau kram perut, mual, lemas, dan perdarahan ringan selama beberapa hari pada wanita tersebut. Aborsi juga dapat menyebabkan masalah serius pada kesehatan diantara yaitu pendarahan, infeksi, kerusakan Rahim dan vagina, dan masalah psikologis.

Daftar Pustaka

- Al-Naisabury, Abi Al Husain Muslim bin Al-Hajjal Al-Qusyairy. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar Al Fikr, 1992.
- Al-Rahman, Abd. *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub, 1990.
- Alfian, Mohammad Reza. "Pandangan Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan HAM (Kajian Fatwa NU, Muhammadiyah Dan MUI)." Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyaṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 255–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.
- Attamimi, Nadhir. "Kasus Siswi SMP Kolut Buang Mayat Bayi Hasil Aborsi, Pelaku Polisikan Pacar." *detikSulsel*, 2023. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6768015/kasus-siswi-smp-kolut-buang-mayat-bayi-hasil-aborsi-pelaku-polisikan-pacar>.
- Azizah, Aisyatul, and Binti Khoiriyah. "Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur'an, Pendapat Ulama'dan Hukum Di Indonesia)." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 2 (2021): 94–102. <https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/33>.
- Bahraen, Raehanul. *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'ie, 2017.
- Bariyyah, Khoirul, and Khairul Muttaqin. "Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no. 1 (2016): 120–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.755>.
- Budoyo, Sapto, Wahyu Widodo, and Nur Lailatusa'adah. "Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid. B/2018/Pn Palu)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 325–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.325-338>.
- Elvandari, Siska. *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- G, Sedgh, and Ball H. "Abortion in Indonesia, In Brief, (Aborsi Di Indonesia, Laporan Ini)." *Guttamacher Institut*. 02. 2008. https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf.

- Gurusinga, Hannisy. "Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Pasal 346 KUHP (Studi Analisis Putusan No. 569/Pid. Sus/2017/PN Tenggara)." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 221–44. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/7533/4249>.
- Hasan, Hamzah. "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.
- Idrus, Achmad Musyahid. *Pengguguran Janin Dalam Perspektif Hukum Islam, Analisis Filosofis Terhadap Keharaman Dan Kebolehan Pengguguran Janin. Rajawali Pers*. Depok: Rajawali Press, 2022.
- . "Rahasia Hukum Islam Terhadap Pengharaman Pengguguran Janin (Analisis Filsafat Hukum Islam)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2017): 26–42. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V15I1.423>.
- Mahendra, Rizky Adha. "Dokter Gadungan Di Klinik Ilegal Jaktim Belajar Aborsi Secara Otodidak." *detikNews*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6730112/dokter-gadungan-di-klinik-ilegal-jaktim-belajar-aborsi-secara-otodidak>.
- Mardin, Nurhayati, Adiguna Kharismawan, and Tuti Haryanti. "Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia: Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 369–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3307>.
- Mayendri, Edelwis Tiara Poespa, and Edi Prihantoro. "Decision Making Remaja Melakukan Aborsi Pada Kehamilan Di Luar Nikah." *Journal of Servite* 2, no. 1 (2020): 26–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/102002120203>.
- . "Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi Oleh Perempuan Usia 20-30 Tahun." *Indones. J. Soc. Responsib* 2, no. 2 (2020): 11–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.36782/ijsr.v2i2.38>.
- Mukhlis, Febri Hijroh. "Paradigma Ekologis Dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Tematik-Kontekstual." *QOF* 6, no. 1 (2022): 89–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.396>.
- Rini, Rini. "Ketika Aborsi Menjadi Pilihan Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 77–87. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/1487>.
- Rumadan, Salmi Wati. "Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perpektif Fiqih Kontemporer." *TAHKIM; Jurnal Hukum Dan Syariah* 19, no. 2 (2023): 270–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v19i2.4289>.
- Silalahi, Rumelda, and Rasmita Luciana. "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009." *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 1082–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.367>.
- Sukardi, Muhammad. "4 Kota Di Indonesia Dengan Jumlah Seks Bebas Tertinggi, Nomor 3 Mengejutkan." *Sindonews*, 2022. <https://lifestyle.sindonews.com/read/716335/156/4->

kota-di-indonesia-dengan-jumlah-seks-bebas-tertinggi-nomor-3-mengejutkan-1647576223.

Supardin, and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I2.9353>.

Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

Syathi, Aisyah bintu. *Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an, Terj. Ali Zawawi*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Umi, Choiro, Ach Faisol, and Syamsu Madyan. "Konsekuensi Aborsi Terhadap Hak Waris (Analisis Pemikiran Para Fuqaha)." *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (2019): 120–30. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3354>.

Widowati. "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia." *Yustitiabelen* 6, no. 2 (2020): 16–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.

الله, محمد سعد عبد الخالق جاد, Abdul Syatar, and Baso Pallawagau. "الإسلام و المرأة." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 15–28. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14280>.